



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Harta Bersama antara:

KRISTIARINI BINTI SUKADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pojok RT 002 RW 003, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso, S.H., M.H. dan Abdul Rochim, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Santoso, S.H., M.H. & Rekan " yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi Nomor 39 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 674/kuasa/5/2023 tanggal 4 Mei 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

SAMSUL ARIFIN BIN NGADENAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pojok RT 002, RW 003, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Srikam Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. Sudarsono, S.H., para Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum "**Srikam Abdullah, S.H., M.H. & Partners**" yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangsewu - Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 726/kuasa/5/2023 tanggal 12 Mei 2023. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung selaku Juru Sita terhadap objek posita poin 3.1 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 784/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 3 Agustus 2023;
3. Menetapkan harta pada posita poin 3.1 berupa 1 (satu) unit bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat seluas 75 M2 di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Ngadenan
 - Sebelah Selatan : Tanah Ngadenan
 - Sebelah Barat : Tanah Ngadenanadalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nilai harga harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 3 di atas sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas nilai harta bersama pada diktum angka 4 di atas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan nilai harta bersama pada diktum angka 4 di atas, 1/2 (seperdua) bagian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat posita poin 3.2 berupa satu unit kendaraan mobil roda empat merek Suzuki/100 SP, jenis kendaraan Mobil Barang, Model Pikap, tahun 1995, Nomor Chasis MHDESL410SJ442609, Nomor Mesin F10AID341505, warna kendaraan putih, bahan bakar bensin, Nomor Polisi AG 9511 RC, nama pemilik Samsul Arifin;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung selaku Juru sita sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 784/Pdt.G/ 2023/PA.TA. tanggal 3 Agustus 2023 untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa pada posita angka 3.2 berupa satu unit kendaraan mobil roda empat merek Suzuki/100 SP, jenis kendaraan mobil barang, model pikap, tahun 1995, Nomor Chasis MHDESL410SJ442609, Nomor mesin F10AID341505, warna kendaraan putih, bahan bakar bensin, Nomor Polisi AG 9511 RC, nama pemilik Samsul Arifin;
9. Menyatakan tuntutan Penggugat bila harta bersama sulit dibagi maka terhadap harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.555.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 13 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 27 Desember 2023 dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 9 Januari 2024, yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 10 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Desember 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2023, dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA.
tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2024
dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan
banding pada tanggal 13 Desember 2023, sedang perkara yang diajukan
banding tersebut diucapkan pada tanggal 30 November 2023 dengan
dihadiri oleh kuasa Terbanding dan Pembanding. Ini berarti permohonan
banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkannya putusan.
Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding
dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam
pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat.
Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam
mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding
tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding.
Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara
tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. H. Ahmad Budiyo sebagai
Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi
tidak mencapai kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nilai objek sengketa berupa bangunan rumah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan rasa keadilan;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik "Teguh Hermawan Yusuf & Rekan" terhadap objek sengketa berupa bangunan rumah tidak dapat dipakai dan dikesampingkan atas alasan hanya ditunjuk oleh Pembanding, menurut Pembanding, seharusnya hasil penilaian tersebut dapat dipakai karena kantor jasa tersebut adalah lembaga yang legal, independen dan profesional. Di samping itu, penetapan oleh kantor jasa tersebut berdasarkan perintah yudex facti sebelumnya, sedang yudex facti yang sekarang tinggal memutus saja;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai salah terhadap hasil penilaian kantor jasa tersebut yang menetapkan nilai bangunan rumah adalah sebesar Rp273.380.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, di mana yang benar adalah sejumlah Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak objek sengketa berupa kendaraan roda 4 adalah tidak tepat karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5 sudah sangat jelas dan tegas bahwa objek tersebut adalah diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Jika Terbanding mendalilkan bahwa objek tersebut dibeli orang tuanya, kemudian dibalik nama atas nama Terbanding, seharusnya Terbanding membuktikan dalilnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Terbanding melalui kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa terlebih dahulu gugatan Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa Pembanding dalam petitum gugatan angka 5 telah meminta agar *"Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bangunan rumah sebagaimana dalam petitum poin ke tiga (3) dan satu unit kendaraan mobil roda empat sebagaimana dalam petitum poin keempat (4) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apa pun dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Sementara dalam petitum angka 7 Pembanding meminta agar "Menghukum Tergugat untuk membayar setengah (1/2) bagian dari nilai bangunan rumah sebagaimana petitum poin ke enam (6) tersebut sebesar Rp. 214.500.000 X ½ = Rp. 107.250.000.- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa kedua petitum yang diajukan Pembanding tersebut saling bertentangan satu sama lain, karena petitum pertama meminta agar objek gugatan dibagi secara riil, sementara petitum kedua meminta agar Terbanding dihukum untuk membayar setengah nilai dari objek sengketa. Dalam satu petitum Pembanding meminta agar objek gugatan berupa rumah dibagi secara riil, tapi pada petitum yang lain, Pembanding meminta nilai dari objek gugatan tersebut. Ini berarti Pembanding meminta kedua petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipenuhi. Hal ini mustahil untuk dipenuhi kedua-duanya, kecuali jika petitum tersebut bersifat pilihan. Seandainya menggunakan petitum pilihan pun tidak dapat dibenarkan karena dalam posita, Pembanding telah meminta pembagian nilai objek sengketa, bukan pembagian riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa gugatan Pembanding mengandung cacat formil karena petitum gugatannya bertentangan satu sama lainnya, yang menjadikan petitum tersebut tidak jelas, apakah objek sengketa berupa rumah tersebut minta dibagi secara riil atau dibagi nilai (harga)-nya. Oleh karena itu gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Pembanding harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding sebagian harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 2. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengangkat sita yang telah diletakkan terhadap objek sengketa angka 3.1 dan 3.2 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 3 Agustus 2023;
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp7.555.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Hudaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainul Hudaya, S.H.

Rincian Biaya:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)